

# Jurist-Diction

Volume 2 No. 5, September 2019

Histori artikel: Submit 28 Juli 2019; Diterima 23 Agustus 2019; Diterbitkan online 1 September 2019.

## Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Keterangan Ahli Dalam Persidangan Dalam Konteks Undang-Undang No 31 Tahun 2014

**Fiki Maulana Riskinda**

fikiriskinda@gmail.com

Universitas Airlangga

### **Abstract**

*Proof in a criminal case is a trial process in which the essence of seeking material truth (materiële waarheid) for that case. evidence in examining a case cannot be separated from one of the most important aspects of proof is proof. One proof of evidence in accordance with 184 KUHP is expert testimony, expert information becomes indispensable if judicial information is deemed necessary with the existence of experts who are sufficiently calculated in the trial, and how categories to become experts, views are needed, protection is provided by experts contained in the Law. Law No.31 of 2014 is given to an expert, and how it is applied in the world of justice, how the application of expert protection applies only to criminal justice or in all courts, therefore it is necessary to have a more in-depth and comprehensive analysis of experts who submit information or the results of research in the court and the protection given to an expert and what are the legal instruments that can be used in an expert protection effort, so that expert protection efforts are maximized.*

**Keywords:** Protection; Professional; Evidence.

### **Abstrak**

Pembuktian dalam kasus pidana adalah proses persidangan di mana esensi mencari kebenaran materiil (materiële waarheid) untuk kasus tersebut. bukti dalam memeriksa suatu kasus tidak dapat dipisahkan dari salah satu aspek terpenting dari pembuktian adalah bukti. Salah satu bukti sesuai dengan 184 KUHP adalah kesaksian ahli, informasi ahli menjadi sangat diperlukan jika informasi peradilan dianggap perlu dengan adanya ahli yang cukup diperhitungkan dalam persidangan, dan bagaimana kategori untuk menjadi ahli, diperlukan pandangan, perlindungan diberikan oleh ahli yang terkandung dalam Undang-Undang No.31 tahun 2014 diberikan kepada seorang ahli, dan bagaimana penerapannya di dunia peradilan, bagaimana penerapan perlindungan ahli berlaku hanya untuk peradilan pidana ataukah di semua peradilan, oleh karena itu perlu untuk memiliki analisis yang lebih mendalam dan komperhensif tentang para ahli yang menyampaikan keterangan ataupun hasil penelitian di pengadilan dan perlindungan yang diberikan kepada seorang ahli. dan apa saja instrumen hukum yang dapat digunakan dalam upaya perlindungan ahli, sehingga upaya perlindungan ahli menjadi maksimal.

**Kata Kunci:** Perlindungan; Ahli; Alat Bukti.

### **Pendahuluan**

Persidangan merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang terdiri dari beberapa hal di dalamnya salah satunya adalah pembuktian, pembuktian dalam suatu perkara pidana adalah suatu proses persidangan yang hakekatnya mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara tidak bisa lepas dari salah satu aspek terpenting dalam pembuktian adalah alat bukti.

Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk mencari kebenaran. Dari hal tersebut bahwa pembuktian harus berdasarkan KUHAP yaitu merujuk pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi alat bukti sah sebagai berikut:

- a.Keterangan Saksi;
- b.Keterangan Ahli;
- c.Surat;
- d.Petunjuk;
- e.Keterangan Terdakwa.<sup>1</sup>

Pada pasal 184 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah. Hal tersebut menjelaskan bahwa keterangan ahli sangat diperlukan dalam proses persidangan. Kondisi modern saat ini kebutuhan dari seorang ahli semakin diperlukan kehadirannya, seperti : dalam tindak pidana korporasi, kejahatan ITE, kejahatan perbankan, kejahatan tindak pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain lain. Keterangan ahli sangat diperlukan dalam tahapan penuntutan maupun tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan. Jaminan dari keterangan ahli didasari pada pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, akan menambah data , fakta dan pendapatnya , yang dapat ditarik oleh Hakim dalam menentukan putusan yang adil.<sup>2</sup>

Merujuk pada pasal 1 angka 28 KUHAP mengenai definisi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>3</sup> Dengan merujuk atas ketentuan diatas maka dengan jelas bahwa keterangan ahli tidak memiliki ketentuan untuk suatu pendidikan tertentu atau bidang akademis tertentu, tetapi juga orang yang memiliki pengalaman dalam suatu bidang yang ditekuni tanpa memiliki pendidikan khusus.

---

<sup>1</sup> Pasal 184 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang Hukum Acara Pidana*.

<sup>2</sup> R Soeparmono, *Keterangan ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek hukum acara pidana* (Mandar maju Semarang).[2].

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 28 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang Hukum Acara Pidana*.

Di dalam KUHAP tidak mengatur mengenai siapakah yang disebut ahli, kategori menjadi ahli, atau klasifikasi menjadi seorang ahli. Dengan demikian menimbulkan bahwa siapa saja boleh menjadi ahli hanya berdasarkan pengalaman dan keahlian khusus.

Dari uraian diatas bahwa keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang tidak bisa di lepaskan dari persidangan dan keterangan ahli sangat di perlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. Bagi Pengadilan bantuan orang ahli bersama-sama dengan alat bukti lainnya akan berangkaian dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan berguna dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana itu disertai keyakinan Hakim ( Majelis Hakim). Sebenarnya nilai dari suatu alat bukti dalam hubungannya dengan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah mengikat.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan keterangan ahli belakangan ini yang menjadi perhatian publik adalah adanya gugatan terhadap keterangan ahli yaitu kepada ahli lingkungan saudara Basuki Wasis oleh Nur Alam dalam kasus korupsi di Sulawesi Utara Di Pengadilan Negeri Cibinong dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara: 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi.

Perihal tersebut yang menjadi perhatian khusus dalam upaya perlindungan ahli yang menyampaikan keterangan ahli dalam persidangan, hal tersebut juga berpengaruh dikarenakan keterangan ahli sangat diperlukan guna kepentingan pemeriksaan di dalam persidangan. Tidak adanya tolak ukur yang jelas di dalam kebenaran keterangan ahli membuat ahli sangat rentan untuk digugat atas keterangannya.

### **Metode Penelitian**

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*):

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang ada

---

<sup>4</sup> R Soeparmono. *Op.Cit.*[112].

dan berlaku saat ini berkaitan dengan isu hukum yang dalam pembahasan ini isu hukum yang diangkat adalah perlindungan hukum bagi keterangan ahli dalam persidangan.<sup>5</sup>

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*).pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang bersangkutan dengan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap , hal pokok yang dikaji dalam setiap pertimbangan hakim yang digunakan sebagai argumentasi dalam memecah isu hukum yang ada.<sup>6</sup>

### **Ahli Menurut Kuhap Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014**

Keterangan ahli merupakan salah satu bukti yang sah dalam pasal 184 ayat (1) huruf b. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang hanya dirumuskan dalam pasal 184 KUHAP yakni “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di pengadilan”. Sehingga apa yang dijelaskan di dalam pasal 184 ini tidak menjawab secara komperhensif mengenai apa yang disebut dengan keterangan ahli adapun penjelasan keterangan ahli dijelaskan secara terpisah yaitu pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 132 ayat (1), pasal 133 ,pasal 179 dan pasal 180 KUHAP. Adapun penjelasan keterangan ahli di dalam KUHAP sebagai berikut :  
 “Pasal 1 angka 28 KUHAP : “Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Dari pasal tersebut dalam disimpulkan:

- a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki “ kemampuan khusus” mengenai masalah yang diperlukan penjelasannya dalam perkara pidana yang diperiksa.
- b. Maksud dari adanya keterangan ahli adalah untuk “membuat terang” suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari uraian dari diatas bahwa keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah, tujuan dari dihadirkannya keterangan ahli

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2005).[136].

<sup>6</sup> *ibid.*,[158].

adalah untuk memberikan keterangan yang dirasa diperlukan dalam persidangan sesuai dengan keahlian khusus yang dimiliki, kemudian hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum akan meminta keterangan yang dapat membuat terang perkara persidangan. ditinjau dari segi hukum keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang artinya keterangan ahli dapat disebut sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut disampaikan oleh ahli yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan perkara yang ada dalam persidangan.

Tujuan dari pemeriksaan ahli yaitu untuk “membuat terang” pemeriksaan perkara tindak pidana yang sedang diperiksa seandainya perkara tersebut sudah terang dan cukup jelas maka keterangan ahli tidak diperlukan akan bertentangan dengan tujuan adanya pemeriksaan ahli ditinjau dari segi pembuktian. Jika pasal 1 angka 28 ini dikaitkan dengan pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah yakni:

- i. Merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang “memiliki keahlian khusus” pada perkara yang diperiksa.
- ii. Keterangan itu yang diberikan oleh seorang ahli, tetapi tidak memiliki keahlian khusus mengenai perkara yang diperiksa, keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pasal 120 KUHAP

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Dari ayat (1) diatas, maka “Ahli” sudah dirumuskan secara umum dalam pasal (1) butir 28 KUHAP tetapi dari pasal 120 ayat (1) tersebut dibedakan lagi antara:

- i. orang ahli

ii. orang yang memiliki keahlian khusus<sup>7</sup>

Kemungkinan perbedaan istilah bisa terjadi, sehingga dibedakan dengan orang karena ilmu pengetahuannya dan pengalamannya telah memiliki suatu keahlian khusus tentang suatu hal, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP sehingga maknanya sama. Dengan demikian keterangan ahli harus berasal dari keterangan seorang ahli berdasarkan pengetahuan akademiknya, ataupun seorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya.<sup>8</sup> apabila ahli memberikan keterangannya berdasarkan sesuatu yang dilihat dan didengar atau pengalamannya berhubungan dengan perkara pidana maka keterangan tersebut tidak bernilai sebagai keterangan ahli melainkan sebagai keterangan saksi. Pasal 132 ayat (1) KUHAP.

“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli”.

Pasal ini menjelaskan terkait dengan adanya dugaan dipalsukannya surat dan tulisan, penyidik dapat meminta keterangan dari seorang ahli guna kepentingan penyidikan.

## Pasal 133 KUHAP

(1). Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan atau pun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2). Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat

## Penjelasan pasal 133 ayat (2)

Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> R Soeparmono *Op. Cit.*[ 67].

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Sinar Grafika 2009).[299].

<sup>9</sup> R Soeparmono *Op. Cit.*,[ 81].

### Pasal 179 KUHAP

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Dari Pasal 179 KUHAP ini maka ada beberapa kategori ahli yaitu:

1. ahli kedokteran kehakiman; atau
2. dokter (dokter bukan ahli kedokteran kehakiman); atau
3. ahli lainnya.

Dalam pengadilan, istilah “keterangan ahli” harus dinyatakan oleh ahli “in person” ( secara pribadi ) dipersidangan dan yang dicatat dalam berita Acara Pemeriksaan Persidangan.<sup>10</sup>

### Pasal 180 KUHAP

1. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
2. Dalam hal ini timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
3. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukannya penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2)
4. Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Jadi, pada pasal 180 KUHAP diterapkan apabila majelis hakim menganggap perlu untuk menentukan keaslian suatu keterangan yang menjadi pokok perkaranya, untuk hal itu majelis hakim dapat meminta keterangan dari seorang yang ahli. Namun jika terdakwa atau penasihat hukum keberatan akan hasil keterangan ahli, maka majelis hakim dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang atas kebenaran keterangan ahli tersebut. Adapun menurut pendapat ahli dikemukakan oleh California Evidence Code bahwa seorang yang dapat memberikan keterangan

---

<sup>10</sup> R Soeparmono *Op. Cit.*, [71].

sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan keahlian, pengalaman latihan, atau pendidikan khusus dengan memenuhi syarat tentang hal yang berkaitan dengan keterangan sebagai seorang ahli.<sup>11</sup>

Keterangan ahli di dalam Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak diatur secara jelas keterangan ahli dapat dilindungi oleh LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan korban ) Namun, setelah adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Maka, Keterangan Ahli juga termasuk di dalam perlindungan LPSK Sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

“Selain kepada Saksi dan / atau Korban, hak yang diberikan dalam kasustertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangannya yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri,tidak ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana”.<sup>12</sup>

Dengan dimasukkannya ahli di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 memberikan kewajiban kepada LPSK untuk melindungi Ahli yang memberikan keterangannya di dalam persidangan, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 pasal 5 ayat (3) “yang dimaksud “ahli” adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

### **Perlindungan Hukum Keterangan Ahli Dari Gugatan Atas Keterangannya**

Perbuatan Melawan hukum berasal dari istilah *onrechtmatige daad* yang berasal dari istilah Belanda. Dalam istilahnya perbuatan melawan hukum terdiri dari perbuatan melawan hukum aktif dan pasif. Aktif yang berarti bahwa pelaku sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, berbeda dengan pasif dengan sengaja diam sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

---

<sup>11</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum pembuktian dalam praktik peradilan pidana* (Total Media 2011).[195].

<sup>12</sup> Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Marian Darus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Harus ada perbuatan, baik bersifat positif maupun negatif artinya dalam keadaan berbuat maupun tidak berbuat.
2. Perbuatan harus melawan hukum
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang ditimbulkan.
5. Adanya kesalahan (*schuld*).<sup>13</sup>

Adapun penejelasan dari perbuatan melawan hukum diatur di dalam pasal 1365 BW sebagai berikut : tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Namun, masih ada beberapa perdebatan hingga saat ini mengenai penafsiran 1365 BW apakah ditafsikan secara sempit ataupun luas, adapun pengertian secara sempit dimulai dari kasus *Nona De Vries* yang memiliki pandangan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan perundang-undagnan, namun setelah adanya putusan *Hoge raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen. Dalam putusan tersebut perbuatan melawan hukum diartikan sebagai keadaan berbuat yang bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaedah kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Adapun perluasan penafsiran setelah tahun 1919 adalah adanya 4 kriteria perbuatan melanggar hukum. Sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat termasuk dalam “kewajiban hukum”, apabila seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar ketentuan undang-undang baik dalam formil maupun materiil, maka

---

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman , *Kitab undang-Undang hukum perdata buku III hukum perikatan dan penjelasan* (alumni 1996).[146].

<sup>14</sup> WrijonoProdjodikoro, *HukumAtjara Perdata* (Sumur Bandung 1961).[7].

ia melakukan suatu perbuatan melanggar hukum.

2. Melanggar hak subjektif orang lain

yang dimaksud hak subjektif adalah kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum kewenangan tersebut diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya contohnya : hak-hak kebendaan, hak-hak pribadi, hak-hak khusus

3. Melanggar kaidah tatasusila;

Kaidah tatasusila merupakan kriteria dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah moral, sejauh ini diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis.

4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Hoge Raad dalam putusannya mengemukakan kata-kata “ataukah” ..... “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak diisyaratkan adanya 4 kriteria itu secara kumulatif, dengan dipenuhi salah satu kriteria itu, secara alternatif maka sudah memenuhi perbuatan melawan hukum.<sup>15</sup>

### **Anotasi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/Pn.Cbi**

#### **A.Kasus Posisi**

Bahwa Dr. H Nur Alam , SE.,Msi ( Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara ) Sebagai ( Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dr.Ir Basuki,M.Si Sebagai (Tergugat), Tim pembuatan laporan perhitungan kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan PT. Anugrah Harisma Barakah Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara beralamat jalan Fakultas Kehutanan Pertanian Bogor, Institut Pertanian Bogor Jawa Barat : Bayu Winata, S.Hut, M.Si, Rizki Widiyatmoko, S.Hut,Msi, Ardiyansyah, S.Hut., Atikah, Wardana (Tergugat I) , Institut Pertanian Bogor ( Tergugat II) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai ( Penggugat Intervensi).

---

<sup>15</sup> Setiawan S.H, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata* (Alumni 1992).[251].

Adapun dasar dan alasan hukum penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberikan keterangannya bahwa adanya kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT.AHB Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Sebesar Rp.2.728.745.136.000,- (dua triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Bahwa dalam penyusunan laporan Tergugat menggunakan dasar hukum yang tidak tepat yang berakibat laporan yang tidak tepat digunakan dasar oleh KPK untuk menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, kemudian mendakwa dan menuntut bahwa Penggugat telah merugikan keuangan negara, jelas jelas telah merugikan Penggugat. Adapun dasar-dasar yang digunakan dalam gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ketika proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi berlangsung, KPK telah meminta pendapat Ahli kepada Tergugat untuk menghitung kerugian tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT.AHB, dimana menurut tergugat kerugiannya mencapai lebih kurang Rp.3 triliun, akan tetapi ketika menginjak pada proses penyidikan, Tergugat menghitung kerugian dimaksud menjadi Rp. 2.728.745.136.000,- jumlah inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar dakwaan;
2. Bahwa inkonsistensi tergugat tersebut bukan merupakan persoalan sepele, tetapi menyangkut prinsip dalam menentukan kerugian keuangan negara yang mana menurut pasal 1 butir 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah *“kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*
3. Bahwa merujuk kepada laporan perhitungan halaman 2, tergugat menggunakan metode dan analisa berdasarkan PP No.150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 PP No.150 Tahun 2000, mengatur: Kriteria baku kerusakan tanah nasional untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman meliputi:
  - a. Kriteria baku kerusakan tanah akibat erosi air;
  - b. Keriteria baku kerusakan tanah di lahan kering;
  - c. Kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah.
4. Bahwa dalam laporannya tersebut tergugat tidak menyebutkan definisi kerusakan tanah seperti apa, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 1 ayat (4) PP No. 150 Tahun 2000, menyatakan :

Pasal 1 ayat (3) PP No. 150 Tahun 2000  
kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah

yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah

Pasal 1 ayat (4) PP No.150 Tahun 2000

Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.

5. Bahwa dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi yang mengadili penggugat, tergugat di muka persidangan telah mengakui sesuai dengan keterangannya yaitu:

Bahwa pada saat pemeriksaan, dasar hukum yang dijadikan sebagai bahan analisis belum ada, maka dari itu Ahli menggunakan PP No.150 Tahun 2000

6. Bahwa oleh karena tergugat mengaitkan kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang dengan reklamasi, maka peraturan yang seharusnya dipergunakan untuk menilai adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang ( PP No.78 Tahun 2010) serta Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan tergugat menggunakan dasar hukum PP No. 150 Tahun 2000 merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu tergugat harus mencabut laporan.
8. Bahwa dalam membuat laporan, tergugat selain menggunakan PP.No 150 tahun 2000, juga menggunakan dasar hukum/ landasan yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (Kepmen LH) No.Kep-43/MENLH/1996 tanggal 25 Oktober 1996 tentang kriteria kerusakan lingkungan bagi usaha kegiatan penambang bahan galian golongan C, tidak tepat melainkan golongan A
9. Bahwa penggunaan dasar hukum dalam membuat laporan tidaklah tepat karena berbeda dengan objek yang diteliti.
10. Bahwa tergugat menggunakan Permen LH No.13 Tahun 2011 sebagai dasar untuk menghitung kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup adalah salah seharusnya menggunakan Permen LH No 7 Tahun 2014 karena sejak Peraturan Menteri berlaku , Permen LH No.13 Tahun 2011 tidak berlaku.
11. Bahwa tergugat tidak dapat mempertanggung jawabkan laporannya mencantumkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, di dalam persidangan tergugat tidak mampu menjelaskan alasan kenapa adanya Undang-Undang tersebut.
12. Bahwa laporan a quo bertentangan dengan fakta, dimana fakta yang sebenarnya kegiatan penambangan PT.AHB berada di Area Penggunaan Lain ( APL), bukan berada di kawasan hutan lindung ataupun kawasan konservasi.
13. Bahwa tergugat bukan merupakan ahli tanah , sehingga pernyataan pada angka 20 laporan a quo adalah melanggar hukum, tergugat mengutip pendapat Hardjowigeno tanpa melakukan analisis secara baik dan benar , karena memang tergugat bukan ahli tanah sehingga tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk menganalisis pembentukan tanah, sehingga dapat dikategorikan perbuatan

melanggar hukum.

14. Bahwa tergugat dalam laporan a quo bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 7 Tahun 2014
15. Bahwa tergugat ceroboh dalam menyusun laporan a quo  
Pada halaman 9 angka 5 Dr.Ir Basuksi Wasis,M.Si, menyebutkan : “hasil analisa tanah di laboratorium bioteknologi lingkungan ( ICBB) pada tanag rusak menunjukkan kadar air menjadi menurun.Penurunan kadar air sebesar 11,98 % yaitu dari 36,52 % pada tanah hutan alam meningkat menjadi 24,54 % pada tanah rusak .yang seharusnya menggunakan frasa “menurun”sehingga tergugat terbukti melakukan tindakan melawan hukum.

### **B. Pertimbangan Hakim**

Adapun pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh Karena eksepsi dari tergugat intervensi telah dikabulkan,maka terhadap gugatan penggugat intervensi majelis hakim berpendapat memiliki cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ).

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari tergugat dikabulkan, maka penggugat intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan besarannya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

### **C.Putusan**

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan penggugat intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menghukum penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.050.000; (seratus lima ribu rupiah)

### **Analisa PUTUSAN Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi**

Sesuai dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa : eksepsi dari tergugat intervensi telah dikabulkan, maka terhadap gugatan penggugat intervensi majelis hakim berpendapat memiliki cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ) begitupun putusan yang menyatakan

menyatakan gugatan penggugat intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat untuk diberikan dalam perkara ini, hal ini dikarenakan kewenangan kompetensi absolut dan relatif dalam perkara 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi masih merupakan kewenangan dari pengadilan negeri Cibinong dalam perkara perdata, hal tersebut seolah olah pengadilan yang tergesa-gesa dalam kasus tersebut, sehingga tidak ada pembuktian secara materill apakah keterangan yang di sampaikan Basuki Wasis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan keterangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut memberikan kepastian hukum diantara kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat dalam perkara ini.

Sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari, dengan pertimbangan yang sangat kurang yang ada di putusan diatas mengakibatkan multitafsir di kalangan masyarakat, oleh karena itu putusan ini harus di evaluasi dan dikoreksi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas putusan ini, dan memperoleh kepastian hukum yang jelas diantara kedua belah pihak.

### **Instrumen Perlindungan Hukum bagi AHLI**

Sesuai dengan kasus posisi yang telah dijelaskan di dalam Bab 3.2 dengan Nomor Perkara : 47/Pdt.G/2018/PN.Cbi bahwa diperlukannya instrumen perlindungan hukum bagi para ahli yang menyampaikan keterangannya ataupun hasil penelitiannya di persidangan sehingga kasus diatas tidak terjadi lagi di kemudian hari, jika kita melihat beberapa Undang-Undang sudah ada beberapa ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi ahli antara lain:

1. Pasal 9 Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 32 ayat (1) dengan Konvensi PBB anti Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)

4. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan substansi yang telah penulis uraikan pada Bab 2 dan Bab 3, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Keterangan ahli telah diatur di dalam KUHAP yaitu pada pasal pasal 1 angka 28, pasal 120, pasal 132 ayat (1), pasal 133, pasal 179 dan pasal 180 KUHAP sehingga keterangan ahli merupakan alat bukti yang penting di dalam tahapan persidangan. selain itu di dalam undang-undang No. 31 tahun 2014 menjadikan ahli sebagai objek perlindungan .dalam perlindungannya ada beberapa syarat ketika ahli mengajukan perlindungan atas keterangannya yaitu : 1. sifat pentingnya keterangan ahli 2. tingkat ancaman yang membahayakan ahli.

Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur sebagai berikut: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Menurut analisis kasus bahwa ahli tidak dapat digugat baik pidana ataupun perdata sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang No.31 Tahun 2014, selain harus membuktikan unsur-unsur gugatan perbuatan melawan hukum, selain itu adanya beberapa aturan yang menjadi perlindungan ahli dalam keterangannya.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Syaiful Bakhri, *Hukum pembuktian dalam praktik peradilan pidana* (Total Media 2011).

Soeparmono,R, *Keterangan ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek hukum acara pidana* (Mandar maju Semarang).

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata* (Alumni Bandung 1992).

Mariam Darus Badruzaman, *Kitab undang-Undang hukum perdata buku III hukum perikatan dan penjelasan* (alumni Bandung 1996).

Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum* (Kencana Jakarta 2005).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Sinar Grafika 2009).

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana Lembaran negara Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi, Dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan lembaran Negara Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan lembaran Negara Nomor 4150.

Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption,2003* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32,Tambahan lembaran Negara Nomor 4620.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan lembaran Negara Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294,Tambahan lembaran Negara Nomor 5602.